



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 18 Juni 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI  
Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 49/SE/2019**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN WAKTU PENGUSULAN e-KOMPONEN UNTUK PENYUSUNAN RENCANA  
KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu input usulan e-Komponen untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 dan masih terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang belum mengusulkan komponen dan update harga kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka batas waktu pengusulan komponen dan update harga diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 pukul 23.59 dengan mengacu pada pedoman usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 49/SE/2019  
Tanggal 18 Juni 2019

## PEDOMAN USULAN KOMPONEN UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

### I. Usulan Komponen mempunyai kriteria sebagai berikut :

#### 1. Penambahan komponen Standar Satuan Harga (SSH) baru yaitu :

- a. komponen dipastikan tidak ada di dalam sistem;
- b. nama komponen Standar Satuan Harga (SSH) bukan merupakan nama kode rekening ataupun nama kegiatan;
- c. komponen yang diusulkan harus lengkap dengan spesifikasi umum tanpa mengikat pada salah satu merek tertentu; dan
- d. untuk Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Biaya (ASB) baru harus dilampirkan RAB dan analisa pekerjaannya.

#### 2. Perubahan Komponen (spesifikasi/update harga)

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang mengajukan perubahan komponen harus disertai dengan kode barang yang ada di sistem; dan
- b. update harga harus melampirkan data pendukung harga dan membuat Surat Pernyataan tentang kronologis harga tersebut.

#### 3. Penambahan Kode Rekening sebagai berikut :

- a. untuk usulan Kode Rekening pada komponen baru disampaikan bersamaan usulan komponen melalui sistem [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id);
- b. untuk usulan penambahan Kode Rekening pada komponen yang telah tersedia dalam sistem e-Budgeting diusulkan langsung ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id);
- c. pengusulan Kode Rekening tersebut pada huruf a dan huruf b mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2018 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. usulan Kode Rekening dalam bentuk hardcopy harus diunduh dari [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id) untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

### II. Uraian Prosedur Usulan Komponen

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah membuat daftar e-Komponen yang belum ada dalam e-Budgeting sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi unit masing-masing;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah mengajukan usulan komponen dan update harga melalui sistem [apbd.jakarta.go.id](http://apbd.jakarta.go.id);
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah memverifikasi dan mensortir pengajuan komponen serta memutuskan nilai/harga komponen jika terjadi perbedaan;

4. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memverifikasi kelengkapan berkas usulan komponen yang sudah final dari Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
5. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan input komponen yang sudah final dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ke dalam sistem.

### III. Syarat Pengajuan Komponen

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah menginput usulan komponen dan update harga melalui sistem apbd.jakarta.go.id;
2. usulan komponen Standar Satuan Harga (SSH) merupakan komponen yang tidak dapat diuraikan lagi dan harus lengkap dengan spesifikasi yang umum dan tanpa mencantumkan merek;
3. usulan komponen yang diajukan harus disertakan dengan kode rekening yang sesuai;
4. untuk Standar Biaya Umum (SBU) harus melampirkan dasar hukum yang berlaku;
5. melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) atau pihak yang ditunjuk untuk komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang belum terakomodir di sistem;
6. usulan komponen Standar Satuan Harga (SSH) harga yang diusulkan harus sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan 3 (tiga) data pendukung harga;
7. usulan komponen harus sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dengan menjunjung tinggi asas kepatutan, kewajaran, efisiensi dan efektivitas; dan
8. usulan komponen harga yang disampaikan kepada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk hardcopy disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kewajaran harga dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan dan dokumen pendukung lainnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus:  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002